PERUBAHAN KEDUA - STRUKTUR - PPID
2026
Kpt 11 TAHUN 2026, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA AAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1988 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026, telah diangkat Saudari Islahun Naili, S.Kom. sebagai Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda.

- bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 666/SDM.09-SPt/5203/4/2026 tanggal 5 Oktober 2026, telah ditugaskan Saudara Ihwan Rahmadi, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2024; PERPRES No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt Sekjen No. 2104 Tahun 2026; Kpt Sekjen No. 1988 Tahun 2026; SPt. Sek. Prov-NTB No. 666/SDM.09-SPT/52/4/2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 November 2026.
- Lamp.: 6 hlm.